

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

**Dinda Permata Bunga,S.H
dindapermatab@gmail.com**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro *syari'ah* menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat selain lembaga keuangan bank, terlebih kegiatan usaha yang dilaksanakan BMT dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kecil. Sebagaimana lembaga keuangan, kegiatan usaha BMT berupa menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat namun pada pelaksanaannya BMT sering kali mengalami kendala terkait dasar hukum, kepastian hukum dan pertanggungjawaban BMT sebagai lembaga keuangan mikro, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus mengenai pembubaran BMT yang berdampak pada kerugian nasabah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi mengenai lembaga keuangan mikro dihubungkan dengan pelaksanaan, teori-teori serta literatur yang berkaitan khususnya mengenai BMT.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan mikro *syari'ah* telah jelas disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (UU LKM), keberadaan UU LKM memberikan kejelasan serta memenuhi kebutuhan regulasi BMT sebagai Lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT dimuat dalam UU LKM dan POJK terkait, upaya perlindungan berupa terdapatnya dewan pengawas *syari'ah*, adanya tindakan pencegahan kerugian, tersedianya layanan pengaduan bagi nasabah, dalam hal nasabah mengalami kerugian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan, melalui luar pengadilan diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dan melalui pengadilan nasabah dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami.

Kata Kunci : BMT, LKMS, Kedudukan, Likuidasi, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dalam melangsungkan kehidupannya tentu tidak luput dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Seperti kebutuhan hidup yang semakin lama semakin bertambah, menjadikan manusia harus selalu berusaha untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul lembaga keuangan bank atau yang lebih dikenal dengan sebutan perbankan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan manusia serta sebagai penggerak kemajuan perekonomian suatu negara.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

¹ Booklet Perbankan Indonesia 2016, hlm 13. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Default.aspx>.

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Perbankan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tidak dapat mencakup semua kalangan masyarakat. Masyarakat dengan penghasilan rendah menjadi salah satu kalangan yang mendapat kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan berbentuk bank ini. Kehadiran lembaga keuangan non bank menjadi alternatif lain bagi kalangan masyarakat yang tidak memiliki atau bahkan sulit mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan bank. Salah satu bentuk lembaga keuangan non bank yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (yang selanjutnya ditulis BMT). BMT merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip *syari'ah*.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³

Lembaga BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.

BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya tak luput dari berbagai kendala juga permasalahan yang harus dihadapi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dana nasabah BMT hingga akhirnya BMT mengalami pembubaran. Kejadian ini tentunya sangat berdampak besar bagi para nasabah yang mengimpun dana pada BMT tersebut, nasabah mengalami kerugian karena dana yang dimiliki tidak dapat kembali dengan utuh, atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali.

Kedudukan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* Didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan mikro *syari'ah* didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) UU LKM, dalam Pasal tersebut telah jelas disebutkan BMT merupakan salah satu jenis LKM dari berbagai jenis LKM lainnya yang juga tunduk pada UU LKM serta wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak UU LKM berlaku. Salah satu BMT yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK yaitu BMT Talaga Kabupaten Majalengka.

BMT Talaga yang beralamat di Jalan Banjar layungan Desa Talaga Kabupaten Majalengka, semula berbadan hukum koperasi biasa dengan akta Nomor 4 Tanggal 09/02/2013 yang kemudian mendaftarkan usahanya pada OJK dengan melengkapi berbagai persyaratan sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) UU LKM yaitu susunan organisasi dan kepengurusan,

² Booklet Perbankan Indonesia 2016, *Loc.cit*

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 452.

permodalan, kepemilikan dan kelayakan rencana kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadan Zaidan selaku Kepala BMT Talaga beliau menjelaskan bahwa perubahan izin usaha BMT Talaga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat majalengka, mendapatkan pengawasan untuk meningkat kinerja dari BMT Talaga itu sendiri dan juga dengan mendapatkan izin usaha dari OJK maka BMT Talaga memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

BMT Talaga resmi mendapatkan izin usaha dari OJK pada tahun 2016 dengan Nomor Izin KEP-15/NB.123/2016. Sehingga saat ini BMT Talaga merupakan LKMS yang berada dibawah pengawasan OJK serta pelaksanaan kegiatan usahanya merujuk pada UU LKM.

Kegiatan usaha BMT yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mikro sesuai dengan tujuan pembentukan LKM yang dimuat dalam Pasal 3 UU LKM, bahwasanya LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pendapatan pemberdayaan ekonomi, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

BMT didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu dapat segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. Berdasarkan Pasal 4 UU LKM, pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan salah satunya harus berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum bagi LKM dapat berbentuk Koperasi dan Perseroan Terbatas.⁴ Merujuk dari ketentuan tersebut pada praktiknya hampir seluruh BMT yang masih beroperasi hingga saat ini berbadan hukum koperasi, seperti halnya BMT Talaga Kabupaten Majalengka yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai LKMS dengan bentuk badan hukum koperasi.

Pasal 9 ayat (1) UU LKM menjelaskan bahwa LKM sebelum menjalankan kegiatan usahanya harus mendapatkan izin usaha dari OJK. Setiap lembaga dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu, begitupun BMT sebagai lembaga keuangan wajib memperoleh izin usaha dari OJK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (2) yakni susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan dan kelayakan rencana kerja.

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT, dan badan pengelola. Terdapatnya badan pengawas dalam struktur organisasi BMT sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU LKM. LKM dengan berlandaskan pada prinsip *Syari'ah* wajib membentuk Dewan Pengawas *Syari'ah* yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip *Syari'ah*.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU LKM, kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

konsultasi pengembang usaha. Penyaluran atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM yang dimaksud dapat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip *syari'ah*.⁵ Kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syar'ah* wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa *syari'ah* yang dikeluarkan oleh Dewan *Syari'ah* Nasional, Majelis Ulama Indonesia.⁶

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU LKM, BMT sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi sama halnya seperti lembaga keuangan bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut berlandaskan pada prinsip *syari'ah*. Landasan akad operasional BMT dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh Dewan *Syari'ah* Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa.⁷

Merujuk dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam UU LKM, bahwasanya kedudukan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* telah jelas adanya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 39 ayat (1) UU LKM yang menyebutkan BMT sebagai salah satu dari berbagai jenis LKM lainnya, selain itu kriteria dan pelaksanaan kegiatan usaha BMT memiliki kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU LKM. BMT sebagai salah satu jenis lembaga keuangan mikro juga disebutkan dalam Pasal 29 POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro dan Pasal 33 POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pada praktiknya, tidak semua BMT mendapatkan izin usaha dari OJK. Melainkan mendapatkan izin usaha dari kementerian koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arum Puspendari bagian informasi dan dokumentasi OJK Regional 2 Jawa Barat menjelaskan bahwasanya BMT seharusnya memang mendapatkan izin usaha dari OJK sebagaimana ketentuan pasal 39 UU LKM, namun OJK saat ini memberikan pilihan bagi BMT untuk tetap berbadan hukum koperasi dan mendapatkan izin usaha dari Kementerian Koperasi atau BMT dengan bentuk lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi dan mendapatkan izin usaha dari OJK.⁸

BMT dengan izin usaha dari kementerian koperasi hingga saat ini masih mempertahankan eksistensinya meskipun pada praktiknya tak jarang BMT dengan berbadan hukum koperasi dan mendapatkan izin usaha dari kementerian koperasi mengalami berbagai kendala atau permasalahan yang seringkali menyebabkan LKM harus dilikuidasi. Keberadaan UU LKM dengan berbagai kententuannya melengkapi regulasi yang dibutuhkan BMT serta mewajibkan BMT mendapatkan izin usaha dari OJK.

Idealnya, sebagaimana ketentuan dalam UU LKM BMT diwajibkan mendapatkan izin usaha dari OJK, keberadaan UU LKM melengkapi kebutuhan regulasi BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila seluruh BMT saat ini merujuk pada ketentuan UU LKM serta mendapatkan izin OJK maka permasalahan terkait kepastian hukum, pengawasan juga pertanggungjawaban BMT dapat diminimalisir, mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU LKM telah dimuat secara jelas dan rinci.

⁵ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁶ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁷ SOP Simpanan BMT Talaga *Op.Cit*, hlm.1.

⁸ Hasil Wawancara dengan Arum Puspendari Bagian Informasi dan Dokumentasi OJK Regional 2 Jawa Barat pada tanggal 03/04/2017.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* Didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Berbagai upaya perlindungan hukum bagi nasabah BMT sebagai lembaga keuangan mikro *syari'ah* dimuat dalam UU LKM dan POJK terkait. Salah satunya seperti Kewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas *Syari'ah* bagi lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip *Syari'ah*. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UU LKM bahwa Kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah* wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa *syari'ah* yang ditetapkan oleh Dewan *Syari'ah* Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro *syari'ah* wajib membentuk Dewan Pengawas *Syari'ah* sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU LKM. Keberadaan Dewan Pengawas *Syari'ah* berguna untuk mengawasi kegiatan LKM dan memantau prinsip *syari'ah* yang digunakan dalam operasional BMT agar tidak merugikan nasabahnya, apabila dalam penerapan produk BMT tersebut tidak memenuhi prinsip *syari'ah* maka Dewan Pengawas *Syari'ah* dapat menegur atau memberikan sanksi pada LKM *syari'ah* tersebut.

Dewan Pengawas *Syari'ah* ini mempunyai peran pengawasan bagi setiap masalah yang timbul dari LKM *syari'ah*. Diperlukan pengawasan yang ketat pada pemenuhan hak bagi nasabah LKM *syari'ah* khususnya nasabah BMT, karena kebanyakan para nasabah BMT kurang merasakan haknya secara penuh. Terlebih nasabah BMT tergolong masyarakat yang berekonomi rendah juga kurang memahami secara menyeluruh tentang sistem operasional yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* atau bahkan tak jarang hak para nasabah di kesampingkan.

Terdapatnya tindakan pencegahan kerugian pada nasabah, dimuat pada Pasal 24 UU LKM, untuk kepentingan nasabah maka LKM wajib menyediakan informasi terbuka kepada para nasabah paling sedikit mengenai :

1. Wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
2. Ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam; dan
3. Kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain;

Upaya pencegahan lainnya juga terdapat pada Pasal 25 UU LKM yakni untuk perlindungan penyimpanan dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan meliputi :

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
2. Meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan undang-undang ini.

Terdapatnya pelayanan pengaduan, yang dimaksud pengaduan berdasarkan Pasal 1 angka 12 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan. Sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam pasal 26 UU LKM.

Tindakan pengaduan juga dapat dilakukan melalui pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan wajib diberitahukan kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk dapat mencegah pengurus, pengawas dan pegawainya dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan konsumen. Pengurus dan pegawai pelaku usaha jasa keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani konsumen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada masing-masing pelaku usaha jasa keuangan.

Upaya perlindungan lainnya terdapat pada Pasal 23 ayat (1) UU LKM, dalam hal LKM terlanjur mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya, OJK memberi bantuan melalui 7 (tujuh) alternatif tindakan sebagai berikut :

1. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
3. LKM menghapusbukukan pinjaman atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
4. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
5. Kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada LKM atau pihak lain;
7. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM atau pihak lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU LKM, apabila tindakan-tindakan tersebut diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas, OJK mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham, rapat anggota atau sejenisnya untuk membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.

Berdasarkan isi Pasal 23 UU LKM, bahwasanya apabila LKM mengalami kesulitan maka dapat meminta bantuan kepada OJK dengan diberikan 7 (tujuh) alternative penyelesaian permasalahan. Ketentuan ini sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah meskipun pada praktiknya BMT yang mengalami masalah kerap kali tidak dapat menyelesaikan permasalahannya hingga berujung kebangkrutan dan merugikan nasabah karena haknya tidak dapat terpenuhi.

BMT yang dilikuidasi atau dicabut izin usahanya maka permasalahan yang akan muncul adalah pertanggungjawaban BMT terhadap dana nasabah yang telah dihimpun. Tentu dalam hal ini diperlukan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang dapat menjamin dana-dana nasabah apabila BMT mengalami gagal bayar dan harus dicabut izin usahanya, namun pada praktiknya keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan pada lembaga keuangan mikro khususnya BMT belum terlaksana. Begitupun pada BMT Talaga hingga saat ini belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS telah diatur dalam Pasal 19 UU LKM yang menjelaskan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM pemerintah daerah dan LKM dapat membentuk LPS. Pola kerja BMT yang mirip dengan pola kerja pada bank *syari'ah*, sudah sepatutnya pula untuk menjaga eksistensi sekaligus memberikan perlindungan kepada nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada BMT. Dibuatnya sebuah lembaga penjaminan serupa dengan yang ada di bank *syari'ah* menjadi hal yang penting, melalui pembentukan LPS khusus yang tugasnya melakukan penjaminan terhadap dana nasabah yang telah dihimpun pada BMT tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan jika BMT mengalami gagal bayar atau bangkrut.

Kehadiran LPS dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan dan bertujuan untuk menurunkan kemungkinan *rush*, melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban akibat kebangkrutan bank, dan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan.⁹ Keberadaan LPS sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah juga berpengaruh pula pada citra baik BMT dan tumbuh kembang BMT karena kepercayaan masyarakat terhadap BMT semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dadan Zaidan selaku kepala BMT yang menjelaskan bahwasanya BMT Talaga dalam menjalankan kegiatan usahanya tak luput dari berbagai kendala yang harus dihadapi. Salah satunya seperti tidak memilikinya LPS. Dadan Zaidan juga mengakui betapa pentingnya keberadaan LPS sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah juga sebagai wujud pertanggungjawaban pihak BMT, selain itu juga peraturan terkait pembentukan LPS telah dimuat secara jelas dalam Pasal 19 UU LKM.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arum Puspendari bagian informasi dan dokumentasi OJK Regional 2 Jawa Barat terkait permasalahan BMT saat ini, pihak OJK menjelaskan bahwa BMT memang seharusnya mendapatkan izin dari OJK dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU LKM, namun dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah apabila BMT dilikuidasi, BMT belum memiliki LPS sebagai lembaga penjamin dana nasabah. Pihak OJK juga menyebutkan bahwasanya asosiasi BMT sedang mempersiapkan Lembaga menyerupai LPS yang akan dibuat khusus untuk BMT.¹¹

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.9.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Dadan Zaidan selaku Kepala BMT Talaga Kabupaten Majalengka, pada tanggal 04/04/2017.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Arum Puspendari Bagian Informasi dan Dokumentasi OJK Regional 2 Jawa Barat pada tanggal 03/04/2017.

Wacana tentang akan dibuatnya Lembaga menyerupai LPS khusus BMT memang benar adanya, Dadan Zaidan selaku Kepala BMT Talaga dan juga menjadi anggota dari asosiasi BMT tersebut membenarkan bahwasanya sudah sejak lama asosiasi BMT sedang mempersiapkan upaya-upaya yang menyerupai peran LPS yang nantinya digunakan khusus BMT, namun hingga saat ini upaya-upaya tersebut belum dapat direalisasikan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Sudrajat selaku Ketua Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO) Jawa barat juga selaku tim advokasi Persatuan BMT (PBMT), menjelaskan bahwa asosiasi BMT tidak membentuk LPS melainkan membentuk infrastruktur yang memiliki fungsi seperti halnya LPS. Upaya perlindungan bagi nasabah ini disebut Infrastruktur Gerakan Pendukung BMT, dalam infrastruktur tersebut terdapat dua jenis produk yaitu PBMT Ventura yang bergerak dibidang permodalan dan PBMT Ta'awun yang bergerak di bidang asuransi.¹³

Asep Sudrajat juga menjelaskan terkait pentingnya keberadaan LPS sebagai penjamin dana nasabah, namun beliau menekankan bahwasanya asosiasi tidak memiliki kekuatan sebagaimana pemerintah, dalam hal pembentukan LPS campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Beliau berpendapat bahwasanya pemerintah terkesan kurang memperhatikan lembaga keuangan dengan cakupan mikro seperti halnya BMT, ini dibuktikan dengan sedikitnya regulasi yang mengatur keberadaan BMT.¹⁴

Keberadaan Infrastruktur Gerakan Pendukung BMT belum dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal BMT mengalami pembubaran atau dilikuidasi. Asep Sudrajat menjelaskan bahwasanya dalam hal BMT mengalami pembubaran pertanggungjawaban BMT itu sendiri tergantung pada Rapat Anggota, apabila penyebab pembubaran itu kesalahan atau kelalaian dari BMT maka pengurus yang harus bertanggungjawab atas dana nasabah. Apabila upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan maka upaya terakhir yaitu diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan.

Sebelum mengambil jalan melalui ranah pengadilan sengketa antara konsumen atau nasabah dengan pelaku usaha jasa keuangan dapat diselesaikan melalui luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur lebih lanjut dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK mempunyai layanan penyelesaian sengketa berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase serta menerapkan prinsip aksesibilitas, indenpendensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya.

¹² Hasil Wawancara dengan Dadan Zaidan Selaku Kepala BMT Talaga Kabupaten Majalengka, pada tanggal 04/04/2017.

¹³ Hasil wawancara dengan Asep Sudrajat selaku Ketua ABSINDO jawa barat, pada tanggal 16/05/2017.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Asep Sudrajat selaku Ketua ABSINDO jawa barat, pada tanggal 16/05/2017.

Penyelesaian melalui pengadilan juga dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Merujuk dari kerugian yang dialami nasabah BMT, maka pihak BMT berkewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh para nasabah tersebut. Apabila dilihat dari segi hukum perdata, perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata melahirkan model tanggung jawab hukum dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. merujuk dari isi pasal tersebut maka permasalahan yang dialami nasabah BMT dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

Penutup

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat (anggota BMT) dengan memprioritaskan masyarakat kecil atau berpenghasilan rendah telah jelas dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) UU LKM sebagai salah satu jenis LKM, selain itu BMT sebagai LKM juga disebutkan dalam Pasal 29 POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelmbagaan Keuangan Mikro dan Pasal 33 POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* diatur dalam UU LKM dan POJK terkait, adapun beberapa upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yakni, terdapatnya Dewan Pengawas *Syari'ah*, adanya tindakan pencegahan kerugian dengan memberikan informasi secara lengkap dan jelas pada nasabaha, tersedianya layanan pengaduan bagi para nasabah oleh OJK atau pelaku usaha jasa keuangan itu sendiri, dalam hal nasabah mengalami kerugian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau luar pengadilan. Sengketa yang diselesaikan melalui luar pengadilan diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, apabila melalui Pengadilan nasabah dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2010.
Booklet Perbankan Indonesia 2016.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.